



PUTUSAN

Nomor 754 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYAEFUL ANWAR**, pekerjaan Pimpinan Utama PD PK Bogor, beralamat di Jalan Raya Puncak, Cibeureum-Cisarua KM 83 Nomor 60, Cibeureum, Cisarua, Kabupaten Bogor;
2. **ENDANG DUDI**, pekerjaan Pimpinan PD PK Bogor, beralamat di Jalan Raya Puncak Cibeureum-Cisarua KM 83 Nomor 60, Cibeureum, Cisarua, Kabupaten Bogor, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: Usep Supratman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Usep Supratman, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Cikopo Selatan Nomor 15, Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor - 16770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT c.q. GUBERNUR JAWA BARAT c.q. SEKRETARIS DAERAH c.q. KEPALA BIRO INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL selaku kuasa pemegang saham**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Sonny Samsu Adisudarma, M.Si., selaku Kepala Biro Investasi dan BUMD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, memberi kuasa kepada: Denny Wahjudin, S.H., M.H. (Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt/2019



kesemuanya merupakan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, beralamat di Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016;

2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR c.q. BUPATI BOGOR c.q. SEKRETARIS DAERAH c.q. ASDA II c.q. KABAG EKONOMI selaku kuasa pemegang saham, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Armanjaya, S.E., M.M., selaku Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, memberi kuasa kepada: Adi Hardi, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor) dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016;

3. PT (Persero) LEMBAGA KEUANGAN MIKRO selanjutnya disebut PT LKM Bogor, sebuah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa keuangan, berkedudukan di Jalan Raya K.S.R. Dadi Kusmayadi Nomor 6 B, Ruko Citra Nusa Cipayung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Heri Suhendar selaku Direktur Utama dan Wini Winarti selaku Direktur PT Lembaga Keuangan Mikro Bogor, memberi kuasa kepada Aum Muharam, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Pabuaran Indah Nomor 11 A, Cilendek Timur, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan dihentikan kemudian;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai Direksi/Pimpinan PD PK Bogor yang sah sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014, tanggal 21 Mei 2014;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Direksi PT Lembaga Keuangan Mikro Bogor tidak berhak melakukan kegiatan perbankan sebelum adanya izin yang sah dari pihak Otoritas Jasa Keuangan;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan hasil RUPS-LB PT LKM Bogor yang dilaksanakan di Gedung MNC, Jalan Riau, Bandung, pada tanggal 3 Desember 2015, khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan direksi;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan RUPS-LB ulang sesuai dengan rekomendasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat terbatas kepada perubahan badan usaha, dan pengurus tetap dilaksanakan oleh Dewan Penasihat dan Dewan Direksi PD PK Bogor sampai terbentuknya PT BPR;
8. Menghukum kepada Tergugat II untuk menyerahkan kembali aset-aset PD PK Bogor kepada Para Penggugat baik berupa benda tetap, benda bergerak maupun berupa uang dan tabungan di bank;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) sebagai hak gaji Para Penggugat untuk masa bakti 4 (empat) tahun;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai kerugian immateriil atas ketidakjelasan status Para Penggugat;

11. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolut (*exceptio non bevoegheid*);
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat yang tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan;
- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang jelas atau tidak mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) yang jelas;
- Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat *obscuur libel* atau tidak jelas atau kabur dikarenakan dalam *posita* dan *petitumnya* sebagaimana dimaksudkan perbuatan melawan hukum bercampur aduk dan saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt/2019



Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi agar selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak diucapkan putusan ini menyusun dan menyerahkan Neraca Penutup PD. PK Bogor kepada pemegang saham PT LKM Bogor;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014 tentang Penggabungan Usaha/Konsolidasi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor, tanggal 21 Mei 2014, berikut dengan segala surat-surat dan/atau segala bentuk perikatan yang tidak sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari keterlambatannya menjalankan isi putusan;
7. Menghukum Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk mematuhi dan menaati putusan ini;

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara; Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kompetensi absolut tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 260/Pdt.G/2015/PN Cbi., tanggal 6 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan Putusan Nomor 260/Pdt.G/2015/PN Cbi., tanggal 13 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor 574/PDT/2016/PT BDG., tanggal 4 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat I, II Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 260/Pdt.G/2015/PN Cbi., tanggal 13 Juli 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 260/Pdt.G/2015/PN Cbi., tanggal 13 Juli 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Rekonvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 260/Pdt.G/2015/PN Cbi., tanggal 13 Juli 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 574/PDT/2016/PT BDG., tanggal 4 Januari 2017 tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 574/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Nomor 260/Pdt.G/2015/PN Cbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt/2019



ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 574/PDT/2016/PT BDG., tanggal 20 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 260/Pdt.G/2015/PN Cbi., tanggal 13 Juli 2016;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 13 Maret 2017, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Maret 2017, yang masing-masing pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2017 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 13 Maret 2017 dan tanggal 30 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa badan hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) telah berubah bentuk menjadi PT Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan hasil konsolidasi atau *merger* sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015;

Bahwa setelah *merger*, dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan salah satu agenda yaitu pergantian direksi,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat I sebagai Pimpinan Utama dan Penggugat II sebagai Pimpinan PD PK Bogor, dengan menunjuk orang lain, hal tersebut bukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena sudah sesuai dengan Anggaran Dasar PT Lembaga Keuangan Mikro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SYAEFUL ANWAR dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SYAEFUL ANWAR, 2. ENDANG DUDI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt/2019



ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh.Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 754 K/Pdt/2019

